

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup dapat dikatakan sangat berpengaruh dalam semua aktifitas kehidupan manusia. Berbagai upaya dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sudah dilakukan namun permasalahan pencemaran lingkungan hidup belum juga mereda. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan adalah masalah sampah.

Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pasal 2 UU Pengelolaan Sampah juga mengklasifikasikan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sedangkan berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi problematika yang cukup serius terutama di daerah perkotaan. Tingginya pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan yang mengakibatkan semakin banyak timbulan sampah

yang dihasilkan. Selain tingginya angka pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi faktor lain yang menyebabkan bertambahnya timbulan sampah adalah perubahan pola hidup masyarakat. Adanya perubahan pola hidup masyarakat yang sudah menuju era modern pada saat ini membuat masyarakat melakukan banyak aktivitas yang memicu terciptanya berbagai jenis sampah.

Sampah yang dapat dihasilkan dari perubahan pola konsumsi masyarakat modern saat ini antara lain seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai oleh proses alam. Aktivitas-aktivitas masyarakat yang memicu adanya sampah seperti masyarakat mengkonsumsi makanan cepat saji dan/atau membungkus makanan dari restoran-restoran menghasilkan sampah yang berasal dari bungkus makanan yang dibeli, masyarakat berbelanja juga dapat menghasilkan sampah yang berasal dari kantong belanja, masyarakat melakukan jual beli di Pasar juga menghasilkan sampah yang berasal dari plastik belanja di pasar atau sisa-sisa potongan sayur, ikan, dan daging yang dibersihkan, dan banyak hal lain dari aktivitas masyarakat yang memicu timbulnya berbagai macam sampah. Jenis sampah yang dihasilkan dari banyaknya aktivitas-aktivitas masyarakat tersebut seperti digunakan mengikuti era modern saat ini antara lain seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai oleh proses alam. Tahun 2019 jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia dapat mencapai 66.000.000-67.000.000.<sup>1</sup> Akibat dari tingginya angka sampah yang dihasilkan masyarakat menimbulkan permasalahan yang cukup serius baik secara langsung

---

<sup>1</sup> Mero, Indonesia Darurat Sampah, hlm 1 <https://pelantar.id/selayang-pandang/tahun-2019-indonesia-darurat-sampah/> diakses 13 Februari 2020, Pukul 10:13 WIB

maupun tidak langsung. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, sampah berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, pencemaran kualitas udara, pencemaran kualitas air, mengurangi estetika lingkungan, bahkan dapat memicu terjadinya banjir. Gangguan kesehatan yang terjadi akibat timbunan sampah yang tidak ditangani dengan baik seperti diare dan gangguan saluran pernafasan. Sampah yang menumpuk juga dapat mengurangi estetika lingkungan karena lingkungan tampak menjadi kotor dan tidak indah. Selain itu, tumpukan sampah juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain pencemaran udara dikarenakan adanya timbunan sampah yang mengalami proses pembusukan sampah organik yang menghasilkan metana (CH<sub>4</sub>) dan *hydrogen sulfide* (H<sub>2</sub>S) yang dapat merusak lapisan ozon dan menghasilkan bau yang tidak sedap.<sup>2</sup> Pencemaran air tanah juga dapat terjadi dikarenakan timbunan sampah yang membusuk dan tersiram air hujan kemudian airnya merembes masuk ke tanah, dan pencemaran sungai akibat sampah yang dibuang ke sungai kemudian menumpuk dan menyumbat aliran sungai sehingga tidak dapat menampung air hujan sehingga menimbulkan banjir dikarenakan saluran air yang tertumpuk sampah, sampah yang dibuang ke sungai lalu mengendap dan tidak dapat menampung air hujan sehingga mengakibatkan banjir.

Sampah juga menjadi suatu problem di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dinamika Pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat dapat menghasilkan

---

<sup>2</sup> Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, Ini Dampak Penimbunan Sampah Terhadap Air Tanah, hlm.1  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190221/99/891614/ini-dampak-penimbunan-sampah-terhadap-airtanah> , diakses 13 Februari 2020, Pukul 11:45 WIB

sampah lebih kurang 1.100 ton per hari dengan beberapa timbulan sampah, maka dengan kondisi jumlah sampah yang demikian kondisi lingkungan khususnya pemukiman masyarakat Kota Pekanbaru masuk dalam kategori kebersihan yang cukup kompleks. Pengelolaan sampah tersebut harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk Mencegah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut, maka harus dilakukan pengelolaan sampah. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang baik agar tercipta lingkungan hidup yang bebas dari sampah. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bebas dari sampah tersebut diperlukan tindakan dan pengawasan dari Pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 UU Pengelolaan sampah tertulis bahwa dalam upaya pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/kota mempunyai wewenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Dalam rangka melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun tujuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak membuang sampah di tempat seharusnya. Ini terbukti pada bulan

Februari 2019 di beberapa titik di Kota Pekanbaru masih terdapat beberapa tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat secara sembarangan.<sup>3</sup>. Kondisi di lapangan seperti ini menunjukkan kurangnya kesadaran warga tentang pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau .

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat topik “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau .

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

---

<sup>3</sup> *Riyan Nofitra*, Pengelolaan Sampah Di Pekanbaru Disebut Belum Baik, <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2019/02/21/pengelolaan-sampah-di-pekanbaru-belum-baik> diakses 13 Februari 2020, Pukul 16:34

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Lingkungan, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar dapat menjadi bahan masukan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- b. Masyarakat Kota Pekanbaru agar mengetahui bagaimana cara mengelola sampah agar tidak terjadi pembuangan sampah secara sembarangan

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul yang penulis teliti, namun berbeda fokus permasalahannya yaitu sebagai berikut:

##### 1. SKRIPSI

###### a. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Glori Tyas Prasetyo Rini
- 2) NPM : 130511391
- 3) Universitas : Univeritas Atma Jaya
- 4) Fakultas : Ilmu Hukum

b. Judul Penelitian : Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Metro Provinsi Lampung

c. Rumusan Masalah Penelitian :

1) Bagaimana pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Metro Provinsi Lampung

d. Hasil Penelitian

Pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Metro Provinsi Lampung sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Belum maksimalnya pengelolaan sampah di Kota Metro diakibatkan adanya kendala yaitu kurangnya Sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terbatasnya jumlah anggaran dari pemerintah, sarana dan prasarana yang tersedia masih minim, metode yang digunakan dalam mengelola sampah belum ramah lingkungan, kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar yang membuang sampah tidak ada

## 2. SKRIPSI

a. Identitas Penulis :

1) Nama : Monika Febriani Pardosi

2) Npm : 110510592

3) Fakultas : Hukum

4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penelitian : Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran dinas perumahan tata kota dan kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah?

d. Hasil Penelitiannya

Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur sangatlah penting dalam memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kebersihan melalui pengelolaan sampah yang mendasar pada 3R. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan di Kabupaten Kota Waringin Timur sehingga tidak dapat menjangkau 15 Kecamatan lainnya, armada pengangkutan sampah yang masih kurang, dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah dalam menunjang pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

### 3. SKRIPSI

a. Identitas Penulis



- 1) Nama : Alfonsius Beni Nugroho
- 2) NPM : 130511332
- 3) Fakultas : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penelitian : Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi
- 2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

d. Hasil Penelitian

- 1) Pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang, Kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI Jakarta sejak diputuskannya dengan pihak swasta yakni dengan PT. Godang Tua Jaya joint operation PT.Navigat Organik. Energi pada tanggal 19 Juli 2016 Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung

jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta 84 mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala tersebut meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan eskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

Ketiga penelitian di atas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahan ataupun lokasi penelitiannya, penelitian pertama difokuskan pada pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Di Kota Metro Provinsi Lampung, penelitian kedua difokuskan pada peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan daerah Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta, dan penelitian ketiga membahas tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bekasi dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir bantargebang bekasi dengan studi kasus di TPA Bantargebang Bekasi, sedangkan rencana penelitian penulis lebih difokuskan pada efektivitas Peraturan Derah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

## **F. BATASAN KONSEP**

Agar substansi dalam kajian penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian ini dengan batasan pada pengertian dan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup>
2. Sampah

---

<sup>4</sup> Dosen Pendidikan 2, Efektivitas adalah, hlm 1 <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> , diakses 17 februari 2020, Pukul 09:12

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat

### 3. Pengelolaan sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

### 4. Pencemaran lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau kompeten lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

### 5. Pengendalian pencemaran

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang melihat hukum dalam realitanya dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

## **2. Sumber Data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengendalian pencemaran lingkungan Pekanbaru
- b. Data sekunder terdiri atas
  - 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan pengaturan mengenai pengelolaan sampah
    - a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
    - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - c) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, hasil penelitian, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian

#### b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan menanyakan informasi langsung kepada pihak yang kompeten berkaitan dengan masalah yang dibahas (responden)

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

### **5. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Rima Septisia, ST,MT selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dra. Jasmiyati. MSi selaku Kepala Bidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.